

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FAKTOR KRIMINOGEN KEKERASAN TERHADAP WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN BARU DI LAPAS KLAS II A
BANGKINANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**HADI ISMANTO
NPM : 167510950**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah penelitian yang berjudul "***Faktor Kriminogen Kekerasan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Baru Di Lapas Klas II A Bangkinang***". Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Penelitian ini dalam semua aspek terkait tentunya.

1. Bapak Prof. Dr Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal latif, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk belajar di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini.

3. Bapak Fakhri Usmita, S. Sos., M. Krim., selaku Ketua Jurusan Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Ricky Novarizal, S. Sos., M. Krim., selaku Sekretaris Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penyelesaian proposal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kriminologi yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan yang tak pernah kenal lelah dalam memberikan semangat dan motivasi demi meraih cita-cita, serta abang, , dan adik yang selalu setian mendoakan yang terbaik.
9. Istri tercinta, Indah Hester Ivana yang selalu menemani disaat suka maupun duka dan memberikan motivasi terhadap penulis.
10. Terima kasih kepada teman-teman sekantor khususnya bagian registrasi Lapas Kelas II A Bangkinang yang telah memberikan berbagai dukungan baik kepada penulis.

11. Serta abang, sahabat, teman seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan nama nya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi nya.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti tidak menutup diri untuk mendapat kritik dan saran yang tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini lebih baik lagi.

Akhir kata Peneliti mengucapkan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Hadi Ismanto



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	9
A. Studi Kepustakaan.....	9
B. Landasan Teori	20
C. Kerangka Pikir	22
D. Konsep Operasional	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Tipe Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subyek Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	27

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	28
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	29

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN..... 31

A. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang	31
B. Kegiatan Bimbingan Kerja di Lapas Kelas II A Bangkinang	34
C. Prinsip Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Bangkinang.....	36

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38

A. Identitas Informan	38
B. Hasil Wawancara	39
C. Pembahasan.....	53

BAB VI PENUTUP 59

5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 62

LAMPIRAN..... 64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kapasitas Lapas Kelas II A Bangkinang	1
Tabel 3.1. Key Informan dan Informan	26



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	22



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hadi Ismanto
NPM: : 167510950
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Faktor Kriminogen Kekerasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Baru Di Lapas Klas IIA Bangkinang

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Mei 2021
Pelaku Pernyataan,



Hadi Ismanto

FAKTOR KRIMINOGEN KEKERASAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BARU DI LAPAS KLAS II A BANGKINANG

ABSTRAK

Oleh: Hadi Ismanto
NPM: 167510950

Adanya warga binaan pemasyarakatan yang baru masuk atau bergabung dalam satu Lembaga Pemasyarakatan seolah menjadikan warga binaan pemasyarakatan tersebut sebagai “mangsa empuk” untuk di tindas atau sekedar dijadikan sebagai pesuruh di dalam lembaga pemasyarakatan. Kekerasan yang terjadi di lapas ini hendaknya dapat di tindak lanjuti dan perlu di simak lebih jauh untuk tidak dianggap wajar dan biasa, seakan-akan sudah menjadi denyut kehidupan dalam lapas. Kondisi ini tampaknya mulai merajalela, sementara upaya untuk mencari benang merah dari inti permasalahan yang sebenarnya belum di lakukan secara maksimal. Dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menjelaskan beberapa faktor kriminogen kenapa warga binaan pemasyarakatan yang baru bergabung sering mendapatkan kekerasan. Bentuk kekerasan yang terjadi juga dijelaskan dalam hal kekerasan verbal dan fisik. Hal ini terjadi karena adanya motivasi dari warga binaan lama terhadap warga binaan pemasyarakatan baru sebagai bentuk keuntungan yang bisa di dapatkan. Ditambah pemikiran yang menjelaskan bahwa wbp baru tersebut merupakan sasaran yang empuk dan tidak akan berani melawan. Serta kurangnya personil penjagaan di dalam lapas semakin melenggangkan kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Bangkinang, Kekerasan, Lembaga Pemasyarakatan,

CRIMINOGEN FACTORS OF VIOLENCE AGAINST INTERNED CITIZENS IN CLASS II A PRISON OF BANGKINANG

ABSTRACT

By: Hadi Ismanto
NPM: 167510950

The existence of prisoners who have just entered or joined a correctional facility seems to make the prisoners as "easy prey" to be oppressed or simply used as messengers in the correctional institution. Violence that occurs in this prison should be able to be followed up and needs to be examined further so that it is not considered normal and ordinary, as if it has become the pulse of life in prison. This condition seems to be rampant, while efforts to find a common thread from the core of the problem have not been done optimally. By conducting in-depth interviews with several informants through a qualitative approach, this study explains several criminogenic factors as to why newly joined prisoners often experience violence. The forms of violence that occur are also described in terms of verbal and physical violence. This happens because of the motivation of the old inmates for the new prisoners as a form of benefit that can be obtained. Plus the thought that explained that the new wbp was an easy target and would not dare to fight back. As well as the lack of guard personnel in prisons increasingly moderate the violence that occurs in prisons.

Keywords: Bangkinang, Violence, Penitentiary,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan merupakan satu hal yang tidak bisa di hindari. Dengan komunitas yang intens bertemu di dalam satu lingkup berkumpul membuat gesekan permasalahan yang menjerumus pada ranah kekerasan menjadi hal yang tidak bisa di hindari. Terlebih hal ini dapat terjadi bagi mereka warga binaan pemasyarakatan.

Adanya warga binaan pemasyarakatan yang baru masuk atau bergabung dalam satu Lembaga Pemasyarakatan seolah menjadikan warga binaan pemasyarakatan tersebut sebagai “mangsa empuk” untuk di tindas atau sekedar dijadikan sebagai pesuruh di dalam lembaga pemasyarakatan.

Faktor barunya bergabung seolah menjadi streotype yang harus di ospek sebagai bentuk penerimaan untuk bergabung ke dalam komunitas barunya. Hal ini pada dasarnya menjadi dasar timbulnya kekerasan yang dapat terjadi kepada warga binaan pemasyarakatan baru tersebut. Status sebagai warga binaan pemasyarakatan yang baru bergabung dan korelasinya dengan mendapatkan tindakan kekerasan menjadi unit analisa yang menarik bagi peneliti untuk dapat di lihat lebih jauh bagaimana faktor kriminogen kekerasan yang dapat terjadi pada warga binaan pemasyarakatan tersebut.

Penghukuman merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pepatah yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada sanksi belum bisa terbantahkan hingga saat ini. Pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat sehingga dibuat suatu petunjuk hidup agar perdamaian dalam masyarakat tetap ada. Petunjuk hidup, yang biasanya disebut kaidah atau norma, terdapat dalam hukum itu sendiri. Hukuman sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk.

Tabel 1.1. KAPASITAS LAPAS KELAS ... BANGKINANG : 772 ORANG
ISI LAPAS HARI : KAMIS / TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020

NAPI	DEWASA		ANAK		NARKOTIKA		RESIDVIS		KETERANGAN
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
B - I	1372	32	0	0	1042	28	160	7	RSUD 0 ORANG
B - II.a	12	0	0	0	0	0	3	0	BAYI/ANAK BAWAAN 0 ORANG
B - II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	CMK 0 ORANG
B - III/S	11	1	0	0	4	0	0	0	ASIMILASI 376 ORANG
S - H	8	0	0	0	3	0	0	0	NAPI TITIPAN 0 ORANG
PID. MATI	1	0	0	0	0	0	0	0	TAH.TITIPAN 0 ORANG
JUMLAH	1404	33	0	0	1049	28	163	7	BEBAS HARI INI 0 ORANG
JUMLAH NARAPIDANA:	1437		ORANG						BON POLISI 0 ORANG
TAHANAN	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	TIPIKOR LAKI2 9
A - I	0	0	0	0	0	0	0	0	TIPIKOR PEREMPUAN 1
A - II	33	2	1	0	10	0	12	1	TERORIS 1
A - III	194	8	0	0	96	4	33	1	NARKOTIKA 1207
A - IV	19	2	0	0	14	0	1	0	A I 0
A - V	9	0	0	0	6	0	3	0	A II 0
JUMLAH	255	12	1	0	126	4	49	2	A III 0
JUMLAH TAHANAN :	268		ORANG						A IV 0
NDL	1404 ORANG		TDL		255 ORANG		TOTAL RESIDIVIS		221
NDP	33 ORANG		TDP		12 ORANG		TAHANAN DI POLRES		97
NAL	0 ORANG		TAL		1 ORANG		ISI DALAM LAPAS		1608
NAP	0 ORANG		TAP		0 ORANG				B III 0
KAPASITAS	772 ORANG								Total Over Staying 0
TOTAL ISI	1705 ORANG		WNA		1		USA		Banding / Kasasi-MATI 10
OVER KAPASITAS	221 PERSEN (%)								Banding / Kasasi - SH 1

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang. 2020

Dari data 1.1. dapat dijelaskan bahwa dari kapasitas yang dimiliki, maka jumlah Narapidana yang ada saat ini sudah melebihi dari jumlah kapasitas yang diberikan. Maka tidak jarang adanya gesekan yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan antar narapidana.

Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan hukum dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Akhir-akhir ini sering diberitakan di sosial media ataupun di media-media cetak lainnya mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mungkin disebabkan banyaknya faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga perlu kiranya kita ketahui mengapa hal ini terjadi.

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat (LAPAS) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan)” Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehingga

dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan dan pembimbingan WBP. Dengan kata lain dapatlah ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat tersenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib di dalam UPT Pemasyarakatan. Sebaiknya situasi aman dan tertib tidaklah dapat dipelihara dan dikembangkan Apabila kegiatan pembinaan tidak berlangsung di setiap UPT Pemasyarakatan. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu Keadilan (Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Nusa Media. 2010. hlm.06).

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi didalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Terdapat pada tujuan pemasyarakatan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah : “agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” lain sisi pelaksanaan pidana penjara dianggap sebagai perampasan hak asasi manusia (HAM). Tujuan dari pemberian hukuman sendiri tidak lain hanya untuk menciptakan suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapainya apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan perbandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.

Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkatkejahatan kekerasan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan kekerasan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan Lapas. Kasus tindak kejahatan kekerasan yang kerap terjadi pada saat ini dirasakan oleh pendatang baru akan bertambah parah. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam lapas ini dikarnakan jumlah napi yang melebihi kapasitas, adanya utang antar napi, kejahatan kekerasan dalam lapas juga kerap terjadi karena kurangnya pengawasan dari petugas lapas serta perbedaan antara jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana yang terdapat dalam lapas sangat jauh

berbeda dimana, jumlah dari napi yang ditahan didalamnya sudah melebihi kapasitas. sehingga hal tersebut mengakibatkan pembinaan terhadap napi tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Kekerasan yang terjadi di lapas ini hendaknya dapat di tindak lanjuti dan perlu di simak lebih jauh untuk tidak dianggap wajar dan biasa, seakan-akan sudah menjadi denyut kehidupan dalam lapas. Kondisi ini tampaknya mulai merajalela, sementara upaya untuk mencari benang merah dari inti permasalahan yang sebenarnya belum di lakukan secara maksimal, diperlukan penyelidikan dengan serius agar tidak terjadi lagi kasus yang sama sehingga tujuan utama dari pasyarakatan itu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dimana Pasyarakatan.

Terjadi pada saat ini yang berkaitan di UPT Pasyarakatan khususnya di Lapas salah satunya adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lain di dalam Lapas, misalnya pada kasus di Lapas Bangkinang adanya kekerasan pada saat pembagian jatah makan atau pada saat jam-jam berangin. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) internal Lapas menjadikan pengawasan terhadap warga binaan tidak berjalan maksimal. Dengan petugas yang jumlahnya sedikit, pihak Lapas harus tetap membagi para petugasnya untuk berjaga, sedangkan jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas.

Lapas merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi para narapidana seharusnya menjadi penghuni yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi, justru menjadi salah satu tempat yang sering terjadi kejahatan kekerasan yang dilakukan

sesama narapidana, tapi kenyataannya masih banyak narapidana yang belum merasakan perlindungan selama berada dalam masa tahanan, maraknya keributan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) antara sesama napi mendapat perhatian masyarakat. sehingga dalam hal ini pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan suatu keadaan kondusif seperti kedamaian yang didasari keserasian antara ketertiban, pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas.

Pentingnya peranan lapas ini untuk mencegah terjadi kejahatan kekerasan di lapas, dengan bertujuan pembinaan narapidana untuk memperbaiki dan meningkatkan ahlak (budi pekerti) anak didik yang berada di dalam lapas. Berdasarkan pemikiran isu fakta diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan Judul “Faktor Kriminogen Kekerasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Baru Di Lapas Klas II A Bangkinang”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari identifikasi masalah yang dipaparkan, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian di atas sebagai suatu permasalahan yang mendorong peneliti untuk melihat Apa faktor kriminogen kekerasan yang terjadi pada warga binaan pemasyarakatan yang baru bergabung di Lapas Klas II A Bangkinang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tujuan dari mengetahui faktor kriminogen kekerasan yang terjadi pada warga binaan pemasyarakatan yang baru bergabung di Lapas Klas II A Bangkinang.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu kriminologi.
- b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi dan kekerasan.

2. Praktis

- a. Penelitian dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji bagaimana analisis kriminologi terhadap kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Secara praktis dapat membantu dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya dalam penelitian yang ada sehubungan dengan bentuk permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Konsep

1. Konsep Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa asing (Inggris) yakni *Criminology*, yang terdiri dari dua kata, yaitu: *crimen* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat (Darmawan, 2000:1.2).

Nama Kriminologi yang disampaikan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso, 2001:9).

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi kriminal

ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya suatu hukuman.

Dinyatakan dalam Moedigdo Moeliono kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. (Kartono, 2011).

Menurut G.P. Hoefnagel Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar penjahat. (Mustofa:2007).

Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena hukum pidana baik materil maupun formal serta system penghukuman sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam bentuk aspek kehidupan. Tujuan kriminologi adalah untuk

mengetahui apa sebab-sebabnya sehingga ia sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan sosiologis atau ekonomis. (Abdussalam, 2007:1).

Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. (Abdussalam, 2007:4).

2. Faktor Kriminogen

Faktor kriminogen adalah suatu faktor yang melatar belakangi atau memicu seseorang melakukan suatu perilaku menyimpang atau suatu tindak pidana. Berbicara tentang aspek-aspek yang mempengaruhi seseorang melakukan perilaku menyimpang atau bahkan tindak pidana adalah ; (1) Lingkungan yang tidak sehat. (2) Kurang tegasnya penerapan hukum di masyarakat. (3) Kurang konsistennya pelaksanaan pembinaan hukum di masyarakat.

Secara yuridis, kejahatan hanya merupakan salah satu bentuk dari perbuatan pidana selain pelanggaran. Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa penekanan penderitaan (hukuman atau tindakan) (Hidayat, 2007, hal.17). Dengan demikian dalam penjatuhan hukuman dari kejahatan tersebut, perbuatan tidak perlu terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan hukum pidana.

3. Konsep Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pemasyarakatan di Indonesia

Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). R.A Koesnoen (1966:12) menyatakan bahwa menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, “nara” adalah bahasa sansekerta yang berarti :kaum”, maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan “pidana” berasal dari bahasa belanda “straaf”. Selanjutnya, dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pembinaan mental terhadap narapidana adalah kegiatan pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti narapidana, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada TUHAN Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani narapidana yang di lakukan di dalam LP. Dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, lembaga- an, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pada Ayat (3) di sebutkan, Lembaga Pemasya- rakatan yang di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada Ayat (7) narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Tindak kriminal juga sering disebut dengan penyakit masyarakat atau dalam bahasa ilmiahnya patologi sosial. Patologi social merupakan ilmu yang mempelajari mengenai gejala- gejala sosial yang dianggap “sakit” yang disebabkan oleh faktor- faktor social atau sering disebut sebagai ilmu tentang “penyakit masyarakat”. Maka penyakit masyarakat itu adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak integrasinya dengan tingkah laku umum (Kartono, K. 2002) sebagai contohnya menurut Kartini Kartono, perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidaan, bahwa Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Perubahan konsep dari sistem kepenjaraan sampai sistem pemasyarakatan ini dinilai sangat penting, karena sistem kepenjaraan di masa kolonial Belanda dilihat dari keadaan sosialnya mengasingkan terpidana dari masyarakat dan sangat ditakuti oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan antara narapidana sehingga lahir istilah sekolah kejahatan (*school crime*). Akibatnya menimbulkan siapa yang paling kuat ialah yang berkuasa.

Tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan adalah penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak

mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak – hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi.

Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada dasarnya, pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)*. Salah satu konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

4. Konsep Tentang Kejahatan

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal, menurut *sue titus reid* (1988), adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum criminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan (Dermawan, 1994:1).

Sedangkan menurut *Herman Mannheim* (1973), yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang (Dermawan, 1994:1).

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku (Atmasasmita, 1995:70).

Menurut Edwin Sutherland dalam buku kejahatan dalam wajah pembangunan, kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal. Pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara *conformity* dan *deviant* (patuh dan menyimpang). Kelompok pemikir kritis menyebut manusia berada di antara sisi antagonis dan positif. Dalam kitab suci disebut manusia berada dalam dua dimensi, yakni *fujur* dan *takwa* (Masdiana, 2005:27).

Menurut Bonger dalam buku kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dalam Negara berupa pemberian derita kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan (Santoso, 2001:14).

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah salah satu perbuatan yang anti sosial dan amoral serta tidak di kehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang (Dermawan, 2000:24).

Dilihat dari segi kriminologisnya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum diatur atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (dalam Adang, 2010:15).

5. Pengertian Korban

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri.

Yang dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Gosita, 1983: 41).

Korban adalah pihak yang menanggung kesalahan dalam terjadinya kejahatan atau orang yang menderita akibat suatu peristiwa kejahatan. (Adang, 2010:15). Masalah korban dicetuskan oleh B. Mendelshon, seorang pengacara di Yerusalem. Beliau yang pertama kali menggunakan istilah *victimology* (viktimologi), yaitu suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbul korban, yang merupakan suatu masalah manusia, sebagai suatu kenyataan sosial (Gosita, 1983: 31).

Tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita (Gosita, 1983: 33).

6. Konsep Kekerasan

Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007) psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu : *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.

1. Kekerasan secara fisik (*physical abuse*)

physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu.

2. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

emotional abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten.

3. Kekerasan secara verbal (*verbal abuse*)

verbal abuse, biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan.

4. Kekerasan seksual (*sexual abuse*)

sexual abuse, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggunakan teori Aktivitas Rutin dari Felson sebagai pisau analisis. Dalam teori aktivitas rutin oleh Felson (1987), ada tiga elemen yang dapat memengaruhi kemudahan munculnya kejahatan atau kekerasan diantaranya: motivasi pribadi, adanya sasaran yang tepat, tidak terdapatnya sistem penjagaan yang efektif (dalam Darmawan, 2014:69) diantaranya:

a. Motivasi pribadi

Kejahatan yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam pencapaian tujuan tanpa

alasan-alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan pelaku yang memang mempunyai bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir.

b. Adanya sasaran yang tepat

Dalam keadaan ini, kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pelanggaran, dalam hal ini adakalanya karena terdesaknya oleh kebutuhan hidup, dan adakalanya karena kebiasaan.

Sehubungan dengan itu, Gosita (2004:105), mengatakan: Situasi atau kondisi yang ada pada diri si korbanlah yang kemudian merangsang, mendorong pihak lain melakukan kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban: mereka yang berusia tua atau anak-anak juga wanita, yang cacat tubuh atau jiwa sebab secara kodrati mereka rentan menjadi korban, tatkala keberadaan mereka lepas dari pengawasan dan penjagaan.

c. Tidak hadirnya sistem penjagaan yang efektif


Tidak hadirnya strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Pada umumnya situasi yang memberikan kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisinya kejahatan-kejahatan yang tergolong licik dan serakah, seperti pencurian dengan pembongkaran ditempat tinggal, pengutulan dan vandalisme, atau juga kejahatan dengan kekerasan yang tentunya membutuhkan kesempatan yang lebih khusus lagi. Oleh sebab itu perlu

pendekatan atau langkah-langkah yang mampu meminimalisir kesempatan dilakukan kejahatan yang bersifat situasional. Selanjutnya menurut Felson (Dermawan, 2013:11), premis dari aktifitas rutin diatas adalah keseharian dari warga masyarakat dapat menjelaskan pola-pola vitimisasi. Dengan demikian, cara yang paling efektif adalah mengatur penurunan dan penyaluran hasrat-hasrat manusiawi sehingga pelaku kejahatan dan target kejahatan jarang bertemu didaerah yang tidak ada penjagaanya.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Maka dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang di bangun adalah :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020



D. Konsep Operasional


Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

1. Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. (Abdussalam, 2007:4)
2. Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk

mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku. (Atmasasmita, 1995:70)

3. Korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (Gosita, 1983: 41)
4. Lawson menyebut ada empat macam bentuk kekerasan, yaitu : *emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse.*



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukakn dalam suatu penelitian agar mencapai hasil yang diinginkan, dalam metode penelitian cara yang akan digunakan dalam pengumpulan data sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian.

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini berjudul: Faktor Kriminogen Kekerasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Baru Di Lapas Klas II A Bangkinang merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data dengan hasil yang deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Krik dan Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan pada manusia baik pengawasannya maupun dalam peristilahannya.

Cara yang paling praktis dilakukan dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam) Logika dalam pemikiran kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika induktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya kemudian dikelaskan kedalam suatu konsep.

Dalam penelitian ini, penulis memakai cara dengan melakukan *in-depth interview* terhadap informan dan *key informan*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dasarnya dilakukan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bangkinang. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa informan terkait permasalahan yang ingin dikemukakan sesuai dengan pembahasan yang disampaikan. Maka berdasarkan informasi yang diterima tersebut penelitti jadikan data pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

C. Subjek Key Informan Dan Informan

Untuk memperdalam isu pokok dan menguji konsistensi interprestasi informan dan juga peneliti dalam masalah ini, maka penulis melakukan wawancara dengan informan terpilih yang merupakan *key – person*. Penentuan *key – person* ini bukan tergantung populasi, melainkan disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga dapat dikatakan sebagai sampel bertujuan (*purposive sampling*).

Penetapan informan dalam konteks ini bukan ditentukan oleh asumsi bahwa informan harus representative terhadap opulasi, melainkan ia harus representative dalam memberikan informasi yang diperlukan (memiliki otoritas) sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Sebab, pendekatan kualitatif tidak bertujuan merumuskan karakteristik populasi, tetapi bertolak dari asumsi tentang realitas yang terjadi, yang khas dan kompleks.

Dengan demikian, penulis akan terus memburu informasi seluas mungkin kearah variasi yang ada hingga diperoleh informasi maksimal, disanmping juga melihat situasi tertentu yang dapat memberikan informasi antap dan terpercaya

sesuai dengan focus penelitian. Terpilihnya *key-person* dalam penelitian ini merupakan hasil dari penggunaan teknik sampel bola salju (*snowball – sampling technique*).

Penggunaan teknik sampel bola salju memungkinkan jumlah informan pada penelitian ini sangat relatif. Pemilihan informan dimulai dari penentuan terhadap informan pertama. Selanjutnya penentuan informan kedua dan seterusnya berdasar informasi informan pertama. Wawancara akan selesai bila telah terdapat gambaran kesamaan pola informasi yang diberikan oleh para informan, dan telah menjawab pertanyaan penelitian ini.

Tabel III.I Key Informan dan Informan.

NO	RESPONDEN	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Kalapas Kelas II B Bangkinang	✓	
2	WBP Lama		✓
3	WBP Baru		✓
4	Petugas Jaga		✓

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key Informan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam upaya penyusunan penelitian maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan peneliti terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu Tanya jawab antara dua orang tau lebih secara langsung. Peneliti melakukan Tanya jawab langsung dengan para *key Informan* dan Informan,
3. Dokumentasi, yaitu dokumentasi-dokumentasi resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisa Data

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang dilakukan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penuli dapat menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umu untuk ditarik kesimpulan akhir yang lebih akurat.

Analisis data kualitatif pada dasarnya merupakan proses pengorganisaian dan pengurutan data dalam kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan pola, hingga dapat dianalisa. Interpretasi dari data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara, catatan lapangan, dan study literatur. Reduksi data atau dapat dilakukan bila saat pemilahan

data dirasa ada data yang tidak diperlukan. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data sesuai tujuan penelitian. Data yang telah dikategorisasi kemudian ditafsirkan dengan teori yang ada, dan selanjutnya dilakukan analisis kritis terhadap temuan yang ada.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 5 bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian. Untuk lebih jelas berikut dilampirkan tabel waktu kegiatan penelitian sebagai berikut :

Tabel III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																			
		Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020				September 2020				Oktober 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																				
4	Usulan Penelitian																				
5	Pengolahan dan Analisis Data																				
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
9	Penggadaan Serta Penyerahan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional, dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Lapas Kelas IIA Bangkinang merupakan suatu instansi pemerintah pemerintah yang bertugas menjalankan roda pemerintahan dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Perubahan mendasar system perlakuan terhadap pelanggar hokum (*treatment of offender*) dari sistim kepenjaraan menjadi sistim pemasyarakatan pada tahun 1964, turut berubah pula institusinya yang semula disebut Rumah Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Pergantian nama institusi dari Rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan didasarkankan kepada intruksi Kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor: J.H.G.8/ 506 tanggal 1964.

Berdasarkan keputusan Mentri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Unit Pelaksanaan Teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian Lapas Kelas IIA Bangkinang merupakan institusi vertical dibawa kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang Kewenangannya adalah Pemerintah Pusat karena kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang pertama kali dibangun pada tahun 1940 yang terletak di jalan Sultan Syarif Qasim Bangkinang (Sekarang Lokasi Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bangkinang) yang ketika itu masih bernama Rumah Tahanan Negara Bangkinang.

Dengan adanya perkembangan Kota Bangkinang dan Abrasi sungai Kampar, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang pada tahun 1996 di pindahkan ke lokasi pinggir kotayang sekarang terletak di Jalan Lembaga Bukit Cadika RT/006 RW 12 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang mulai aktif dioperasikan pada tahun 2002 sampai dengan sekarang. Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang dibangun di atas areal tanah seluas 80.000 M², Luas bangunan 4.442 M² (1.442 M² bangunan kantor + 3.000 M² Blok hunian).

Permasalahan yang menonjol di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang adalah over crowded (kepadatan penghuni) Narapidana dan tahanan. Sehingga masalah over kapasitas penghuni sangat berpengaruh terhadap masalah keamanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Permasalahan over crowded yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang sebetulnya terkait dengan kecenderungan pelaksanaan hukum kita yang terlalu mudah menjatuhkan pidana dan memenjarakan orang. Semakin banyak tindakan pelanggaran hukum pidana maka semakin banyak orang yang dikenakan sanksi hukum penjara, akibatnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang dipenuhi atau disesaki oleh pelaku pelanggaran hukum yang sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan maupun mereka yang sedang menjalani pidana.

Secara keseluruhan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang pada Bulan Desember tahun 2020 adalah sebanyak 101 (Lima puluh dua) orang. Yang terdiri dari 95 (sembilan puluh enam) Pegawai Laki –laki dan 6 (enam) orang pegawai Wanita.

1. Visi

Sebagai mana di amankan dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup, dan penghidupan yang baik dan harmonis dengan menjunjung tinggi prinsip Pengayoman kepada individu dan masyarakat.

2. Misi

Mengidentifikasi Pelaksanaan dan Pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada tahap lanjut dalam rangka asimilasi dan integritas social, penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. Tujuan

Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri diterima kembali dilingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

4. Sasaran

Peningkatan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan melalui pembinaan sehingga lebih meningkatkan:

- a. Kualitas Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

- b. Kualitas Intelektual / Kecerdasan
- c. Kualitas Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- d. Kualitas Kesadaran Hukum
- e. Kualitas Kemandirian dan Keterampilan
- f. Kualitas Hubungan Sosial Kemasyarakatan
- g. Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani

B. Kegiatan Bimbingan Kerja di Lapas Kelas II A Bangkinang

1. Kegiatan Kerja Pertanian/Perkebunan

Dilaksanakan dilahan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bangkinang yang dikerjakan oleh 15 (lima belas) orang Narapidana yang merupakan lulusan dari Pelatihan Pertanian yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Lahan yang digarap adalah lahan kepunyaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bangkinang yang dulunya merupakan lahan tidur seluas 4 Hektar, digarap dan diatur sesuai dengan jenis tanaman.

2. Kegiatan Kerja Perikanan

Kegiatan Kerja Perikanan dilaksanakan di lahan Lembaga Pemasyarakatan tepatnya di depan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bangkinang. Pembuatan kolam dengan menggunakan Eksavator dan teknik konstruksi terpal/plastik dan air nya berasal dari sumur bor yang merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

3. Kegiatan Kerja Peternakan

Berada di belakang Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang yang dikerjakan oleh 2 (dua) orang Narapidana yang merupakan lulusan dari Pelatihan Pertanian Terpadu di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Kubang jaya.

4. Kegiatan Pelatihan Pertanian Terpadu

Terlaksana atas kepedulian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap Pembinaan warga binaan dengan mengikutsertakan Narapidana Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang untuk mengikuti Pelatihan Pertanian Terpadu di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Program pelatihan ini tertuang dalam MOU atau Naskah Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang dengan Nomor: 521/BPPKP/215 dan W4.Eb.UM.08.05- 662 tertanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kampar dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang.

5. Kegiatan Keterampilan Pembuatan Sandal Hotel

Dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang selama 8 (delapan) hari dengan instruktur dari LPK Antariksa Jakarta sebanyak 4 (empat) orang dan dibantu Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang sebagai pengawas. yang di ikuti oleh 20 (dua puluh) orang warga binaan pada bulan juli 2012 Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang mendapat pesanan sebanyak 5.000 pasang sandal Hotel dari Hotel Grand Central Pekanbaru Hotel berbintang 4 (empat) melalui LPK Antariksa.

C. Prinsip Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Bangkinang

Dasar falsafah sistem pemasyarakatan yang berdasarkan kepribadian Indonesia dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Adapun unsur- unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam Konsepsi Pemasyarakatan (1964). Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Lembaga Dinas Direktorat Pemasyarakatan (1964) yang pertama di lembang Bandung 27 April 1974.

Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana harus dikenalkan dan tidak boleh dasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan untuk menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila.

- h. Narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- j. Disediakan sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem kemasyarakatan.

Jelaslah dari kesepuluh prinsip-prinsip pokok Pemasyarakatan itu terlihat bahwa didalam pembinaannya narapidana bukan lagi penjahat yang harus selalu mendekam dan terkurung dalam penjara atau sel, tetapi mereka dibina dan dididik baik jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keterampilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut pembinaannya bukan hanya tergantung pada petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi juga turut berperan aktif apalagi para pembimbing dan penceramah yang berkewajiban untuk memberikan bimbingan rohani, dan bimbingan rohani khususnya dibidang akhlak merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan disamping tugas-tugas melaksanakan bimbingan keterampilan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tentu saja merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, karena penelitian ini termasuk kedalam studi pelaku, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat sebagai pelaku. Mengenai permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang Key-Informan dan Informan untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Adapun Key-Informan dan Informan yang peneliti akan wawancarai yaitu sebagai berikut:

Tabel V.1. Narasumber Penelitian

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>IDENTITAS</i>
1	Bapak Sutarno, Bc, IP, SH, MH	Kalapas Kelas II A Bangkinang
2	Bapak Giovanni	Petugas Jaga Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang
3	RB	Warga Binaan Pemasarakatan Baru
4	MI	Warga Binaan Pemasarakatan Lama

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

B. Hasil Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yang peneliti himpun, selain mengumpulkan data penelitian melalui penelusuran kajian literatur. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber utama dan narasumber pendukung yang telah peneliti lakukan sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tentukan.

1. Wawancara Dengan Bapak Bapak Sutarno, Bc, IP, SH, MH., Kalapas Kelas II A Bangkinang

Gambar 5.1. Wawancara Dengan Kalapas Kelas II A Bangkinang



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2021

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang mengkoordinasikan program pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian,

keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan Narapidana.

“secara fungsi mempunyai fungsi sebagai lembaga yang diharapkan mampu memberikan pendidikan serta pengayoman terhadap masyarakat yang telah menjadi status narapidana. Tujuan lembaga pemasyarakatan ini agar terdapat perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif yang harus dibangun. Dengan kata lain, jenis dan proses interaksi yang dikembangkan, baik yang dilakukan antara sesama petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana dan petugas lain harus bersifat mendidik, memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para narapidana tentang perilaku yang seharusnya dilakukan”

Meskipun secara fungsi harapan disematkan dengan tinggi. Namun dari beberapa kajian yang peneliti rangkum masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan akan proses yang berjalan. Demikian keadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia umumnya masih jauh dari apa yang diharapkan. Keadaan makin memburuk dimana kehidupan di lembaga pemasyarakatan justru diwarnai dengan praktik-praktik tidak terpuji, seperti adanya kekerasan antar narapidana.

“kalau kita lihat secara data ya, berbicara mengenai kekerasan. kekerasan yang pernah dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lainnya antara lain berupa tindakan-tindakan penganiayaan, terutama pada saat narapidana yang baru masuk. Ya prosesnya seperti ospek mungkin”.

Lembaga Pemasyarakatan secara ideal diartikan sebagai instrumen negara dalam upaya memasyarakatkan kembali narapidana yang melanggar aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Narapidana yang telah ditetapkan bersalah akan menjalani hukumannya sesuai dengan perbuatannya masing-masing dan Lembaga Pemasyarakatan yang dalam hal ini ditujukan untuk memberikan kesadaran dan usaha untuk dapat mengembalikan narapidana kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena perbuatan yang dilakukan narapidana tersebut telah melanggar hukum maka perlu diberikan hukuman yang setimpal.

“kalau dalam penegakkannya memang kita memiliki beberapa aturan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, jadi jika ada kejadian yang di kategorikan sebagai pelanggaran SOP baru kita tindak. Misal ada kekerasan dan ada laporan atau di ketahui petugas baru kita proses. Tapi memang kebanyakan jikapun ada pelanggaran seperti kekerasan kebanyakan memang tidak dilaporkan. Karena prosesnya yang cepat atau sudah dianggap biasa. Jika berbicara mengenai model kekerasan yang terjadi, Adapun juga dalam bentuk tindak pidana penganiayaan ringan dan penganiayaan biasa yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dan luka ringan dan si

pelaku mendapat hukuman berupa pengurangan di ruang isolasi dan diberi peringatan dan teguran”.

Dari penjelasan Kalapas dapat diketahui bahwa dalam kategori kekerasan dapat di jelaskan dalam bentuk penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Meski dijelaskan bahwa kebanyakan kekerasan memang terjadi ketika adanya warga binaan yang baru masuk atau baru menjalani masa hukuman.

2. Wawancara Dengan Bapak Giovanny, Petugas Jaga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Gambar 5.2. Wawancara Dengan Petugas Lapas Kelas II A Bangkinang



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian, 2021

Berbicara mengenai kekerasan di lembaga pemasyarakatan maka petugas lapangan menjadi gardu terdepan dalam melihat situasi sebenarnya dalam kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Maka pemilihan petugas jaga atau

pegawai lembaga pemasyarakatan merupakan poin penting dalam perolehan data yang coba ingin di dapatkan.

“jika ditanya fungsi. Secara fungsi pegawai lapas itu berfungsi melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana atau anak didik. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana atau anak didik. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan”.

Petugas jaga atau pegawai pemasyarakatan merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Petugas tersebut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu pengadilan ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam masa tertentu suatu lembaga pemasyarakatan.

“dalam betugas memang banyak hal dialami, terutama dalam kehidupan lapas yang dinilai keras. Banyak pelanggaran sebutnya yang dilakukan oleh wbp. Maka kita terkadang harus bersifat tegas terhadap semua wbp. Jadi pelanggaran tersebut tidak terulang pada dasarnya. Maka ada hukuman jika terjadi pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi banyak ya, salah satunya mungkin tentang

penganiyaan sesama wbp. Yang sering itu terjadi memang dengan wbp yang baru masuk ya.”

Dari penjelasan yang disampaikan, narasumber menjelaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan akan diproses di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang yang kemudian mendapat sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel pengasingan. Ketika terjadi tindak pidana penganiyaan petugas akan melakukan tindakan peleraian dan mencari tahu sebab-sebab terjadinya perkelahian.

“Tindakan awal yang akan dilakukan oleh petugas adalah mempertemukan kedua belah pihak agar dilakukan upaya perdamaian. Namun jika ternyata perkelahian tersebut berlanjut, maka petugas akan menjatuhkan sanksi secara tegas. Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan tahanan yang bersangkutan pada sel penahanan yang berada jauh dari sel lainnya. Selain itu tahanan juga tidak diberi kebebasan untuk bergerak sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.”

Dari penjelasan yang di berikan oleh narasumber, dapat disimpulkan bahwa ada mekanisme penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rangka mencari jalan tengah dari permasalahan yang terjadi.

“Salah satu faktor yang menjadi penyebab Terjadinya Kekerasan Oleh Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A

Bangkinang adalah masalah individu, Adanya permasalahan dari luar, baik yang bersifat pribadi maupun umum, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan tidak dapat mengendalikan emosi ketika merasa terganggu oleh tahanan lainnya. Faktor berikutnya adalah dendam pribadi-pribadi antar narapidana, adanya dendam pribadi baik di luar atau sebelum masuk penjara maupun di dalam penjara, ketika mereka bertemu di dalam lembaga pemasyarakatan dengan kasus yang sama ataupun kasus yang tidak sama, mereka yang ada dendam sebelumnya pun pernah mendapatkan sel yang sama, lantaran petugas tidak tau jika mereka ada dendam sebelumnya di luar, setelah terjadi kekerasan petugas pun memisahkan mereka ke dalam sel yang berbeda”.

Banyak faktor yang menitikberatkan terjadinya kekerasan atau penganiayaan yang ada dalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber.

“sering juga terjadinya kekerasan atau penganiayaan itu terjadi karena adanya over wbp di dalam satu kamar. Banyaknya penghuni kamar dan juga ruang geraknya yang dibatasi menyebabkan emosi dari tahanan itu sendiri tidak stabil. Maka sering sekali wbp baru itu sering di hazab oleh wbp lama. Itu juga menjadi awal-awal penganiayaan yang terjadi di lapas. Masalah tidur terutama. Jadi kebanyakan wbp baru itu disuruh tidur berdiri atau susah tidur karena sempitkan. ”

Faktor *over crowded* yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang juga menjadi indikator seringnya terjadi kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan. Terutama sering terjadi pada warga binaan pemasyarakatan yang baru masuk perihal tempat tidur.

“Kalau di Lapas sendiri dulu pernah terjadi kekerasan di dalam Lapas utamanya ya mereka yang tindak pidana asusila misalnya. Ya kalau ditanya pengawasannya gimana jujur aja kita tu kurang SDMnya jadi kalau kita harus mengawasi kesemuanya ya gimana, tetapi kalau ada tindakan seperti itu dan ada laporan dari WBP yang bersangkutan nanti mereka kita panggil kalau terbukti kami akan berikan sanksi tindakan seperti memasukkannya kedalam SELKER, tidak diikutkan program asimilasi, integrasi, CMB, CMK, dsb dan dia masuk ke register F23. Selama tidak ada laporan ya kami tidak tahu, nah biasanya mereka kalau mau lapor sudah diancam di dalam ruang tahanan.”

Narapidana merupakan orang-orang penghuni lembaga pemasyarakatan yang bersalah dan menjalani hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, dengan kata lain narapidana adalah orang yang melakukan pelanggaran norma hukum, maka di jatuhi pidana oleh hakim. Narapidana adalah manusia biasa yang memiliki hak untuk di bimbing dan di perlakukan seperti masyarakat pada umumnya, Narapidana memiliki hak untuk berkembang, narapidana harus diberi pencerahan hati dan bimbingan yang baik dari lembaga yang

menanganinya. Namun proses pembinaan terkadang sering terhambat melalui faktor-faktor penghambat seperti adanya kekerasan antar narapidana di lapas.

3. Wawancara Dengan RB, Warga Binaan Pemasyarakatan Baru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Gambar 5.2. Wawancara Dengan Narasumber Utama



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021.

Kategori pemilihan Warga Binaan Pemasyarakatan baru dalam penelitian ini peneliti tetapkan sudah 3 bulan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Hal ini dikarenakan agar Warga Binaan Pemasyarakatan yang dikategorikan tersebut sudah memiliki pengalaman dalam menjalani kehidupan di lapas untuk di ceritakan.

“saya masuk disini karena kasus narkoba bang. Dihukum 5 tahun. Saya menyesal bang. Ternyata kehidupan di penjara ini keras sekali. Apalagi saya yang baru ini. Sering lah di azab bang.”

RB menjelaskan dirinya yang baru beberapa bulan menjalani masa tahanan merasa sangat menderita atas perlakuan yang didapatkannya dari teman-teman warga binaan pemasyarakatan lainnya.

“macam-macam bang. Tapi yang susah itu tidur bang. Kita yang baru ini terpaksa tidurnya gantian dengan yang lama bang. Orang olahraga pagi kadang kami baru bisa tidur bang. Kadang juga kalo sudah ngantuk kali kami tidurnya berdiri bang yang baru-baru ini. Kadang di bentak-bentak bang. Disuruh pijat juga. Bersihkan kamar. Bersihkan wc. Banyaklah bang.”

Berbagai bentuk kekerasan di terima oleh mereka yang dikategorikan sebagai “anak baru”. Dari verbal hingga tindakan fisik sering di alami oleh anak baru di lembaga pemasyarakatan yang terjadi.

“Pada waktu pertama saya masuk saya sempat dipukuli oleh teman satu ruang sel dan saya harus bertahan pada waktu itu. Pokoknya ga enak banget disana. Dan tidak hanya perlakuan antar narapidana saja tapi juga perlakuan diskriminatif dari para petugasnya. Ada juga di daerah saya yang stres dulunya karena disiksa di Lapas karena kasus perkosaan. Kalo mereka yang kasusnya perkosaan, udah habis di-bully di Lapas.”

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang ditujukan dalam rangka agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya belum sepenuhnya dapat direalisasikan dengan tepat dan jauh dari kenyataan idealnya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran atau bahkan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum diketahui secara umum bahkan oleh para petugas di Lembaga Pemasyarakatan sendiri khususnya.

Dari penjelasan narasumber juga dapat dijelaskan bahwa masih banyaknya tingkat kekerasan yang dilakukan sesama narapidana terutama bagi mereka yang perkaranya adalah perkosaan yang menurut pandangan narapidana lain dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah perkara "*Banci, beraninya sama perempuan*", sehingga banyak perlakuan diskriminatif dan kekerasan bahkan penganiayaan yang dialami di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

"takut bang, kita ngak berani juga ngadu, takutnya ngadu ke petugas malah nanti lebih parah bang di hajarnya. Jadi kita terima-terima aja bang sebagai anak baru."

Dari kehidupan lembaga pemasyarakatan kita mengetahui adanya strata sosial yang ada dalam lembaga pemasyarakatan tersebut yang menandakan ada pertentangan antara idealitas dari konsep pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu melakukan persamaan perlakuan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Tingkat strata sosial ini bisa terbentuk dari adanya

“anak baru” dan “anak lama” sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan yang semakin memperuncing adanya tindakan kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang baru.

“Sebenarnya kalau dilapas ini bang, perpeloncoan atau kekerasan itu sering terjadi, udah pastilah ibaratnya kek anak sekolahan gitulah, malah jarang diketahui sama penjaganya bang. karena kalau sampai ketahuan nanti bisa masuk SELKER, kalau mereka ngelapor bisa habis bang.”

Jika kita mengkonstruksikan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber di atas, maka keberadaan dari status sosial di dalam lembaga pemasyarakatan menentukan tingkat kekuasaan. Semakin tinggi perkara dengan ancaman hukuman tertinggi menjadikan dia sebagai dan dianggap narapidana terhebat dan kuat yang dijadikan rujukan sebagai seorang pemimpin dalam ruang tahanan, sedangkan semakin rendah kasusnya dan baru sudah dapat dipastikan akan mendapatkan perlakuan yang tidak pada semestinya, ia akan memiliki kecenderungan mendapatkan kekerasan dari senioritas dan otoritas kepemimpinan dalam satu ruang tahanan tersebut.

4. Wawancara Dengan MI, Warga Binaan Pemasyarakatan Lama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Gambar 5.4. Wawancara Dengan Narasumber Utama



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021.

Kita mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan adalah gerbang atau muara terakhir dari proses sistem peradilan pidana. Sehingga jika kita melihat sejenak terkait dengan apa dan bagaimana kondisi di lembaga pemasyarakatan maka hal tersebut sangatlah dipandang perlu, karena selama ini keadaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak ada yang mengetahuinya. Hal ini dikarenakan kewenangan dan kekuasaan dari lembaga pemasyarakatan yang dimiliki. Maka pemilihan narasumber yang sudah lama atau sebagai warga binaan pemasyarakatan yang sudah lama menjalani masa hukuman di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Kategorisasi lama dalam penelitian ini peneliti tentukan yang sudah menjalani masa hukuman selama lima tahun.

MI merupakan narapidana yang sudah menjalani masa tahanan selama tujuh tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Sebagai warga binaan pemasyarakatan yang sudah sangat lama berada di lapas. Keberadaan MI merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang disegani antar sesama warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Bangkinang.

“kalo kita bahas masalah yang baru masuk itu biasanya memang bakalan di hazab dengan teman-teman yang sudah lama. Yang paling sering itu ya di suruh mijat satu-satu. Itu pasti lah kenak itu anak-anak baru. Biasanya juga disuruh ngedongeng atau cerita depan-depan kita. Disuruh bersih-bersih”.

Penjelasan dari narasumber di atas memberikan informasi bahwa bentuk kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang baru merupakan sebuah tindakan yang sudah pasti terjadi atau kejadian yang biasa adanya.

“ya kadang ada aja yang ngak mau nurut. Yaudah itu anak baru di hajar ramai-ramai. Bahasa disininya di karungin sama anak-anak. Makannya anak baru itu ya nurut aja ngak berani melawan. Tapi ada juga memang anak baru yang berani. Tapi tetap aja bakalan kena hazab sama anak lama. Ada yang di pukulinlah, ada yang sampai di tusuk pake sikat gigi. Macam-macam sebetulnya. Jadi ya sama-sama tau saja. Kebanyakan juga ngak berani untuk

melaporkan. Karena semakin panjang bakalan semakin hazab kedepannya”.

Kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana akan menciderai proses hukum yang berlangsung bagi Narapidana tersebut dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana. Tentunya hal ini sangat perlu dipertanyakan sebab tindak pidana tersebut terjadi walaupun sudah berada dalam lembaga pemasyarakatan.

C. Pembahasan

C.1. Faktor terjadinya kekerasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Baru dalam Pandangan Teori Aktivitas Rutin

Sebagaimana dijelaskan dalam teori aktivitas rutin, ada beberapa faktor kenapa pelanggaran itu terjadi. Diantaranya adalah motivasi pribadi, adanya sasaran yang tepat, dan tidak adanya penjagaan. Ketiga faktor ini sangat realible dengan kondisi kenapa warga binaan pemasyarakatan baru atau yang sering disebut sebagai “anak baru” di lapas sering mendapatkan kekerasan.

a. Motivasi pribadi

Dijelaskan bahwa dalam terjadinya pelanggaran, hal tersebut dikarenakan adanya dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan pelanggaran sebagai sumber utama dalam pencapaian tujuan tanpa alasan-alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan pelaku yang memang mempunyai bakat atau kemampuan untuk hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan lama, bahwa memang benar sebagai wbp yang sudah lama di lembaga

pemasyarakatan sering sekali terjadinya adanya rasa berkuasa terhadap wbp baru yang sedang menjalani masa hukuman.

Motivasi itu meningkat dengan pemikiran bahwa sebagai “anak lama” warga binaan pemasyarakatan yang sudah lama tersebut ingin mendapatkan keuntungan dari setiap mereka yang baru masuk. Seperti halnya mendapatkan pijit gratis ataupun kebersihan kamar. Motivasi mendapatkan keuntungan tersebut membuat awal sering terjadinya kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan baru tersebut.

Kekerasan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan juga dalam hal ini dipengaruhi oleh minimnya sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Seperti halnya ruangan yang kecil dihuni oleh banyaknya warga binaan pemasyarakatan. Juga menjadi faktor motivasi terjadinya kekerasan terhadap para warga binaan pemasyarakatan baru.

Perilaku kekerasan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan umumnya dipelajari dari dan oleh tradisi-tradisi para narapidana sebelumnya. Sehingga penerapannya akan terus dilakukan sebagai suatu kebiasaan yang berlangsung secara terus menerus hingga menjadi budaya yang muncul di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dalam hal ini adalah mewariskan budaya kekerasan. Pola ini lambat laun akan diterima sebagai kebiasaan yang disepakati di kalangan para narapidana.

b. Adanya sasaran yang tepat

Dalam keadaan ini, kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pelanggaran.

Sehubungan dengan itu, Gosita (2004:105), mengatakan: Situasi atau kondisi yang ada pada diri si korbanlah yang kemudian merangsang, mendorong pihak lain melakukan kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban: mereka yang berusia tua atau anak-anak juga wanita, yang cacat tubuh atau jiwa sebab secara kodrati mereka rentan menjadi korban, tatkala keberadaan mereka lepas dari pengawasan dan penjagaan.

Situasi menjadi sasaran yang tepat dalam penelitian ini terlihat pada diri warga binaan pemasyarakatan baru. Kondisi baru menjalani masa hukuman disamakan seperti anak sekolah yang baru di perpeloncoan.

Dikaji dari temuan data di lembaga pemasyarakatan maka akan diperoleh kehidupan yang sekilas hampir sama dengan kehidupan yang ada dalam lingkungan sosial masyarakat atau disekolahan. Dalam lembaga pemasyarakatan ada jadwal tersendiri dimana para narapidana harus beraktifitas, bekerja, beribadah, mengikuti program pembinaan dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka akan mengikuti segala sesuatunya yang memang menjadi standar operasional dalam rangka pembinaan narapidana.

Akan tetapi sebagian lain dari mereka memilih untuk tinggal dalam ruang tahanan, hal ini dikarenakan mereka enggan mengikuti segala proses pembinaan dan menganggap bahwa mereka adalah yang berkuasa di lembaga pemasyarakatan yang mayoritas diduduki oleh mereka yang telah berulang kali masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (residivis). Adanya kluster strata sosial dalam lembaga

pemasyarakatan menjadikan mereka enggan mengikuti perintah dan menganggap kekuasaan dalam lembaga pemasyarakatan ada di tangan mereka. Begitupun dengan halnya kekuasaan itu melekat kepada penguasaan kamar yang minimpa narapidana baru.

c. Tidak hadirnya sistem penjagaan yang efektif

keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan penjagaan di lembaga pemasyarakatan merupakan unsur kurangnya sistem penjagaan yang efektif. Maka proses kekerasan di lembaga pemasyarakatan seperti halnya terjadi pada warga binaan pemasyarakatan baru merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan.

Tidak hadirnya strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh aparat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran. Pada umumnya situasi yang memberikan kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisinya kejahatan-kejahatan yang tergolong licik dan serakah, seperti pencurian dengan pembongkaran ditempat tinggal, pengutulan dan vandalisme, atau juga kejahatan dengan kekerasan yang tentunya membutuhkan kesempatan yang lebih khusus lagi. Oleh sebab itu perlu pendekatan atau langkah-langkah yang mampu meminimalisir kesempatan dilakukan kejahatan yang bersifat situasional. Selanjutnya menurut Felson (Dermawan, 2013:11), premis dari aktifitas rutin diatas adalah keseharian dari warga masyarakat dapat menjelaskan pola-pola vitimisasi. Dengan demikian, cara yang paling efektif adalah mengatur penurunan dan penyaluran hasrat-hasrat manusiawi sehingga

pelaku kejahatan dan target kejahatan jarang bertemu didaerah yang tidak ada penjagaanya.

C.2. Faktor Kriminogen Kekerasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Hasil Studi Lapangan

1. Over Crowded dan Kamar Tidak Memadai

Jumlah penghuni Lapas tidak sebanding dengan kapasitas maksimal yang telah ditentukan. Banyaknya penghuni rutan dibanding dengan jumlah kamar yang tersedia, membuat keadaan tidak stabil dan ruang gerak penghuni kamar terbatas. Hal tersebut, menyebabkan emosi yang tak terkendali sehingga mengakibatkan perkelahian antar sesama Warga Binaan Pemasyarakatan.


2. Terbentuknya Geng Penguasa

Setelah beberapa hari melakukan pengamatan di lapangan serta dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan fakta bahwa di dalam lapas ini, berlaku sistem Senior dan Junior, dimana kelompok Senior yaitu yang telah berstatus seorang Narapidana menjadi penguasa dalam Rutan. Sehingga jika ada seorang tahanan yang baru beberapa hari memasuki lapasn, dan bertingkah seenaknya, maka kelompok napi tersebut tidak segan-segan melakukan pemukulan terhadap tahanan baru tersebut.

3. Masalah Pribadi

Kurangnya pengendalian diri sehingga, jika ada hal-hal yang yang mengganggu mereka dan membuatnya merasa tidak senang, maka mereka tidak segan-segan melakukan sesuatu hal yang menyimpang.

Selain faktor tersebut di atas, faktor lain yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan narapidana di Lapas Kelas II A Bangkinang, adalah tidak adanya rasa saling menjaga perasaan dan perkataan terhadap sesama, mudahnya tersinggung dan marah akibat dari tidak adanya pengendalian diri dari narapidana. Lingkungan yang membatasi ruang gerak serta ketiadaan moral dan nilai agama yang dimiliki.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor krimonogenik yang menyebabkan terjadinya kekerasan penganiayaan yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan baru di Lapas Kelas II A Bangkinang adalah sebagai berikut:

a. Over Crowded dan kamar tidak memadai.

Hal ini menyebabkan narapidana dan tahanan merasa ruang geraknya terbatas sehingga menimbulkan konflik diantara sesama penghuni kamar.

b. Terciptanya Geng Penguasa.

Narapidana yang merasa dirinya adalah penghuni paling lama bertindak sebagai penguasa dalam lapas terlebih terhadap penghuni baru.

c. Masalah individu.

Pembawaan dari pribadi narapidana maupun tahanan yang selalu merasa kesal dan mudah tersinggung serta ditambah dengan faktor lingkungan yang membatasi ruang geraknya, menyebabkan emosi yang tidak stabil.

2. Bentuk kekerasan yang terjadi juga dijelaskan dalam hal kekerasan verbal dan fisik. Hal ini terjadi karena adanya motivasi dari warga binaan lama terhadap warga binaan pemasyarakatan baru sebagai bentuk keuntungan yang bisa di dapatkan. Ditambah pemikiran yang menjelaskan bahwa wbp baru tersebut merupakan sasaran yang empuk dan tidak akan berani melawan. Serta kurangnya personil penjagaan di dalam lapas semakin melenggangkan kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

Dari hasil turun lapangan dan deskripsi yang dihasilkan dari data yang terlihat, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, diantaranya:

1. Saran untuk anggota Lembaga Pemasyarakatan, perlunya ketegasan dalam menjalankan aturan penjagaan dan pengawasan yang ada.
2. Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan baru perlu adaptasi yang baik untuk dapat menghindari dampak kekerasan yang lebih parah didapatkan.
3. Untuk masyarakat Warga Binaan Pemasyarakatan Lama. Perlu adanya pemikiran untuk menghentikan budaya perpeloncoan yang berujung pada kekerasan di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. Restu Agung. Jakarta
- Adang, Yesmi Anwar. 2010. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama. Bandung
- Adang Chazami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Rajawali Pers. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persad Jakarta
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Nandang Sambas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. CV. Prisma Esta Utama. Bandung
- Rinaldi, K., 2017. *Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru*. Jurnal Siasat, 11(1), 13-20.
- Rinaldi, K. (2017). *Corruption As One Of The Cultural Culture In Indonesia (Case Study Rutan Sialang Bungkok-Pekanbaru)*. 116-115
- Simorangkir. JCT et.al. 2000. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2001. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Solahuddin. 2007. *KUHP dan KUHP*. Visimedia. Jakarta


Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulga. 2001. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung

Dokumentasi;

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الرياوي

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28264
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: *976* /A_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :


Nama : Hadi Ismanto
NPM : 167510950
Program Studi : Kriminologi
Judul Jurnal : Faktor Kriminogen Kekerasan Terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan Baru Di Lapas Klas II A Bangkinang
Persentase Plagiasi : 29%
Jumlah Halaman : 63 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17/05/2021

Hormat Kami
Wakil Dehan Bid. Akademik,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
NPK. 970702230